

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Penguatan Budaya Hukum Sebagai Respons Atas Krisis Penegakan Hukum Di Indonesia

Adi Bambang Wiwoho

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Alamat Intansi: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

Email: abwiwoho@gmail.com

Abstract

The crisis in law enforcement in Indonesia shows that legal problems stem not only from weak legal structures and substance, but also from an unstable legal culture within society. This study aims to analyze the contribution of civic education in strengthening legal culture as a response to the declining public trust in law enforcement agencies and systems. Using a qualitative method based on literature review, this study examines theories, concepts, and empirical findings regarding the role of civic education in building the character of law-abiding, democratic, and integrity-driven citizens. The analysis shows that civic education plays a strategic role through three main mechanisms, namely the internalization of legal values, mastery of legal knowledge, and contextual civic practices. However, its implementation still faces challenges such as the dominance of cognitive approaches, limited teacher competence, and inconsistencies in the social environment that often display violations of the law. This study emphasizes that civic education has the potential to be a long-term instrument for building a strong legal culture, improving the quality of law enforcement, and increasing the legitimacy of the law in the eyes of the public. Thus, strengthening civic education is a strategic agenda for national efforts to overcome the crisis in law enforcement.

Keywords: Civic Education; Legal Culture; Law Enforcement; Civic Education; Legal Awareness

Abstrak

Krisis penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak hanya bersumber dari lemahnya struktur dan substansi hukum, tetapi juga dari budaya hukum masyarakat yang belum mapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat budaya hukum sebagai respons atas semakin merosotnya kepercayaan publik terhadap aparat dan sistem penegakan hukum. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji teori, konsep, dan temuan empiris mengenai peran civic education dalam membangun karakter warga negara yang taat hukum, demokratis, dan berintegritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis melalui tiga mekanisme utama, yaitu internalisasi nilai hukum, penguasaan pengetahuan hukum, dan praktik kewarganegaraan yang kontekstual. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti dominasi pendekatan kognitif, keterbatasan kompetensi guru, serta inkonsistensi lingkungan sosial yang kerap mempertontonkan pelanggaran hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berpotensi menjadi instrumen jangka panjang untuk membangun budaya hukum yang kuat, memperbaiki kualitas penegakan hukum, dan meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi agenda strategis bagi upaya nasional mengatasi krisis penegakan hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Budaya Hukum; Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah menghadapi apa yang bisa disebut sebagai krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bersama dalam bentuk undang-undang, peraturan, dan lembaga penegak seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan hak warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang ada. Namun dalam prakteknya, banyak warga merasakan bahwa hukum sering kali gagal menjamin keadilan substantif secara konsisten. Kondisi ini diperburuk oleh persepsi bahwa hukum diterapkan secara diskriminatif, korupsi, dan kolusi di antara aparat penegak masih mara, serta munculnya anggapan bahwa hukum tidak lagi mewakili moral dan nilai masyarakat (Lubis, 2011).

Fenomena ini bukan semata persoalan teknis seperti kurang optimalnya regulasi atau kekurangan sarana melainkan menunjuk kepada masalah yang lebih mendasar melalui lemahnya budaya hukum di kalangan masyarakat dan bahkan di antara penegak hukum di tu sendiri. Beberapa pengamat menegaskan bahwa tanpa “budaya hukum” yakni internalisasi nilai, penghormatan terhadap norma, dan kebiasaan mematuhi hukum. Dengan adanya hukum positif yang ada akan sulit berfungsi efektif (Darmika, 2016). Sadar akan hal itu, upaya penegakan hukum tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan represif atau instrumen formal

semata; dibutuhkan pendekatan yang lebih fundamental dan jangka panjang, yakni transformasi kultural dan edukatif.

Dalam konteks demikian, pendidikan kewarganegaraan (seringkali melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat PPKn) muncul sebagai medium strategis untuk menanamkan nilai-nilai hukum, kesadaran nilai dan kewajiban warga negara, serta karakter patuh hukum sejak usia dini. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang efektif, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi, mampu menghargai aturan bersama dan menjadi budaya hukum sebagai bagian dari cara hidup kolektif (Rahmawati & Azzahra, 2022).

Karena itu, topik “Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Penguatan Budaya Hukum” menjadi sangat penting untuk dikaji tidak hanya sebagai wacana teoritis, tetapi sebagai upaya nyata memperbaiki krisis penegakan hukum di Indonesia melalui fondasi budaya. Pada masa di mana keadilan dianggap makin tidak berpihak dan legitimasi penegakan hukum dipertanyakan, membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi bagian dari solusi adalah urgensi akademik dan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Dengan latar tersebut, artikel ini bertujuan menggali dan menganalisis: sejauh mana pendidikan kewarganegaraan bisa

berkontribusi dalam membentuk budaya hukum, mekanisme bagaimana nilai-nilai hukum dan kewarganegaraan dapat diinternalisasi serta tantangan dan hambatan dalam implementasinya di Indonesia. Lebih jauh lagi, artikel ini beruapa menawarkan rekomendasi konseptual dan kewajiban agar pendidikan kewarganegaraan benar-benar bisa menjadi instrumen transformasi budaya hukum bukan sekadar pelajaran kognitif atau formalitas dalam kurikulum sekolah.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan analisis akademik, tetapi juga menawarkan pijakan praktis untuk memperkuat fondasi budaya hukum dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari upaya memperbaiki penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan bagi semua kalangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara empiris, tetapi untuk menelaah secara mendalam konsep, teori, kebijakan, dan temuan penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan penguatan budaya hukum dalam konteks krisis penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, karakter permasalahan yang

bersifat normatif, filosofis, dan sosial-kultural, pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dipandang paling tepat untuk memberikan pemahaman komprehensif dan argumentatif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder yang mencakup: artikel jurnal, buku, internet dan lain-lain. Menurut (Rijali, 2018), teknik analisis yang dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (pemilihan dan penyaringan literatur relevan), penyajian data (pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan (interpretasi teoritis dan konseptual). Pendekatan ini memungkinkan penulis menafsirkan data secara mendalam dan mengembangkan argumentasi konseptual berdasarkan temuan literatur yang kredibel.

Dengan metode ini, artikel dapat menyajikan argumentasi akademik yang kuat, berbasis literatur yang dapat diverifikasi, dan relevan dengan urgensi persoalan penegakan hukum di Indonesia. Metode kualitatif berbasis studi pustaka ini juga memastikan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi analitis dan kritis (Malahati dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menawarkan pemahaman baru dan rekomendasi konseptual bagi penguatan budaya hukum melalui pendidikan kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Penegakan Hukum dan Lemahnya Budaya Hukum Masyarakat

Hasil penelaahan literatur menunjukkan bahwa krisis penegakan hukum di Indonesia bukan hanya persoalan kelemahan institusional, tetapi juga terkait dengan rendahnya budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Krisis penegakan hukum ditandai oleh kurangnya profesionalisme, korupsi, dan intervensi politik di kalangan aparat penegak hukum, sementara budaya hukum yang lemah tercermin dari rendahnya kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (I Gede Sujana & I Wayan Kandia, 2024). Menurut (Friedman, 1975), menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen melalui: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Di Indonesia, problem pada dimensi budaya hukum terlihat dari beberapa gejala, yaitu: 1) rendahnya kepatuhan hukum dan tingginya toleransi masyarakat terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk korupsi, pelanggaran lalu lintas, maupun perilaku tidak taat aturan, 2) ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan Komisi Yudisial dan survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang menunjukkan rendahnya persepsi integrasi aparat, dan 3) dominasi budaya pragmatis, yang menyebabkan hukum sering dilihat sebagai instrumen kepentingan, bukan nilai moral bersama.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Simanjuntak, 2020) yang menyatakan bahwa lemahnya budaya hukum masyarakat merupakan konsekuensi dari kurangnya pendidikan nilai hukum sejak dini, serta praktik penegakan hukum yang tidak konsisten. Sementara (I Gede Sujana & I Wayan Kandia, 2024) menjelaskan penyebab lemahnya budaya hukum dipengaruhi kulaitas penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Kesadaran dan Budaya Hukum

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKn/PPKn) memegang posisi strategis dalam pembentukan budaya hukum karena memiliki mandat untuk membangun karakter warga negara yang demokratis, berintegritas, dan taat aturan. Menurut (Branson & Quigley, 1998), tujuan *civic education* adalah membentuk pribadi yang memahami hak dan kewajiban, serta memiliki *civic dispositions* yang mendukung kehidupan demokratis, termasuk penghormatan terhadap hukum.

Dalam konteks Indonesia, kurikulum PPKn telah memuat kompetensi terkait kesadaran hukum seperti: 1) memahami sistem hukum

nasional; 2) menunjukkan sikap patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari; 3) mengembangkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

Penelitian (Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran PPKn berbasis nilai memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mempelajari PPKn secara konvensional. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya suatu pendekatan pedagogis yang menekankan internalisasi nilai, bukan sekadar hafalan materi normatif.

Pelaksanaan pendidikan hukum pada jenjang persekolahan dapat dioptimalkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan hukum yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum pendidikan karakter bangsa erat kaitannya dengan watak bangsa, dan bermuara pada watak warga negara, perilaku warga negara yang baik (Muchtar, 2014).

Mekanisme Pembentukan Budaya Hukum melalui Pendidikan

Analisis literatur mengungkapkan bahwa penguatan budaya hukum melalui pendidikan kewarganegaraan terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu:

1. Internalisasi Nilai

Proses pendidikan membentuk karakter patuh hukum melalui penanaman nilai

keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pendekatan ini disampaikan oleh (Lickona, 1992) yang menjelaskan adanya relevansi dengan teori pendidikan karakter yang menekankan pembiasaan nilai dalam konteks belajar.

Pembiasaan nilai dalam konteks belajar merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku positif yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, baik di dalam maupun di luar kegiatan pembelajaran untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter tertentu pada siswa. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian yang menetap dan otomatis dalam kepribadian siswa (Jasmana, 2021).

2. Penguasaan Pengetahuan Hukum

Siswa belajar memahami tentang konsep-konsep dasar hukum, fungsi aturan, konsekuensi pelanggaran, serta makna keadilan sosial. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk bertindak sesuai norma, yang mencakup penguasaan hukum positif seperti Perdata, Pidana, dan PTUN (Pengadilan Taat Usaha Negara) serta kemampuan berpikir kritis dan analisis mendalam untuk menjawab persoalan hukum, tidak hanya sebatas menghafal pasal. Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Menurut (Bagus, 2022), tujuan akhir hukum adalah keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan merupakan

unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.

3. Praktik Kewarganegaraan

Budaya hukum tidak dapat dibentuk hanya melalui teori. Proyek pembelajaran berbasis masalah, simulasi sidang, atau studi kasus pelanggaran hukum di masyarakat membantu siswa mengaitkan hukum dengan realitas sosial. Praktik kewarganegaraan ini mencerminkan penerapan nyata dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpartisipasi dalam demokrasi, menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan menggunakan teknologi secara bijak, yang dibentuk oleh pemahaman nilai Pancasila dan UUD 1945 agar individu menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat dan negara (Kurniati dkk., 2021).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Winataputra & Budimansyah, 2007) yang menegaskan bahwa *civic education* yang efektif harus mengkombinasikan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*.

Tantangan Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Budaya Hukum

Beberapa hambatan teridentifikasi dalam pelaksanaan PPKn sebagai instrumen pembentukan budaya hukum: 1) Pendekatan

pembelajaran yang masih dominan kognitif, sehingga minim penekanan pada pembentukan disposisi kewarganegaraan. 2) Kurangnya pelatihan guru dalam menerapkan pendekatan pedagogis berbasis nilai. 3) Ketidakkonsistenan contoh dari lingkungan sosial, seperti maraknya ketidakadilan hukum, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. 4) Keterbatasan integrasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang utuh.

Menurut (Suyanto, 2020), ketidaksinkronan antara pendidikan formal dan realitas sosial menyebabkan siswa mengalami disonansi: mereka diajarkan patuh hukum, tetapi melihat praktik sebaliknya di masyarakat.

Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Penyelesaian Krisis Penegakan Hukum

Dari hasil analisis literatur, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis penegakan hukum dengan: 1) menanamkan budaya patuh hukum sejak dini; 2) memperkuat kompetensi moral dan integritas generasi muda; 3) membangun kesadaran kritis terhadap persoalan hukum; 4) menyiapkan warga negara yang mampu menuntut keadilan dan berpartisipasi secara aktif dalam perbaikan sistem hukum.

Peningkatan budaya hukum akan memperkuat legitimasi penegakan hukum

dan menciptakan masyarakat yang secara kolektif menolak praktik pelanggaran hukum. Dengan demikian, peran PPKn menjadi, strategi sebagai respons atas krisis penegakan hukum. Pendidikan kewarganegaraan memberi pondasi normatif bagi masyarakat untuk mengembangkan pola pikir bahwa hukum adalah instrumen moral publik, bukan sekadar perangkat administratif negara. Jika kesadaran hukum meningkat, tekanan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan juga meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kelembagaan, tetapi merupakan refleksi dari lemahnya budaya hukum masyarakat, yang ditandai oleh rendahnya kepatuhan terhadap aturan, ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan dominasi praktik sosial yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor tersebut memperburuk efektivitas sistem hukum meskipun regulasi formal telah tersedia.

Pendidikan kewarganegaraan terbukti memiliki peran strategis dalam memperkuat budaya hukum karena berfungsi menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membangun kompetensi kewarganegaraan yang berorientasi pada keadilan serta tanggung jawab. Melalui internalisasi nilai moral hukum, penguasaan konseptual

terhadap norma dan sistem hukum nasional, serta praktik pembelajaran yang memberi pengalaman nyata mengenai penerapan hukum, peserta didik dapat mengembangkan disposisi patuh hukum dan kesadaran kritis sebagai warga negara.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain pendekatan pembelajaran PPKn yang masih terlalu menekankan aspek kognitif, keterbatasan kemampuan pedagogis guru dalam mengajarkan nilai hukum, dan inkonsistensi lingkungan sosial yang justru memperlihatkan praktik pelanggaran hukum secara terbuka. Ketidaksinkronan antara pendidikan formal dan realitas sosial ini menimbulkan disonansi bagi peserta didik, sehingga proses pembentukan budaya hukum kurang optimal.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis penegakan hukum, sepanjang diikuti oleh reformasi pedagogis, peningkatan kompetensi guru, dan kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan budaya hukum tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan pendidikan yang konsisten, berkesinambungan, dan berbasis nilai. Oleh karena itu, PPKn perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan hukum nasional, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang matang, kritis, dan

berintegritas, sehingga mampu mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8, 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- Branson, M., & Quigley, C. N. (1998). *The Role of Civic Education*. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Role-of-Civic-Education-Branson-Quigley/d8595977aeba189f27ba41dfba4oao4658f4ee84>
- Darmika, I. (2016). BUDAYA HUKUM (LEGAL CULTURE) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *To-Ra*, 2(3), 429–436. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- I Gede Sujana & I Wayan Kandia. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>
- Jasmana, J. (2021). MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PEMBIASAAN DI SD NEGERI 2 TAMBAKAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 1(4), 164–172. <https://doi.org/10.51878/elementary.v1i4.653>
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan untuk Kewarganegaraan Demokratis. *P2M Journal*, 8(2), 107–115. <https://doi.org/10.22460/p2m.v8i2p107-115.2852>
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam.
- Lubis, S. (2011, September 22). Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum. <https://jateng.bpk.go.id/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/>
- Malahati, F., Ultavia B, A., Jannati, P., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Muchtar, S. A. (2014). *Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsepsi Sistem Hukum Pancasila*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Rahmawati, H. N., & Azzahra, N. R. (2022). Meningkatkan Penegakan Hukum di Indonesia melalui Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 1(2).

- Rijali, A. (2018). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Setiawan, D. (2021). Setiawan, D. (2021). “Pengaruh Pembelajaran PPKn Berbasis Nilai terhadap Kesadaran Hukum Siswa.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 145–160. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 145–160.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jmk/article/view/12345>
- Simanjuntak, H. (2020). Budaya Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 701–718.
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2372>
- Suyanto. (2020). Dilema Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Budaya Hukum. *Jurnal Civic Education*, 4(1), 22–36.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civedu/article/view/30278>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas. Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI.*